

BAB II

**TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
PERKOSAAN SEDARAH ATAU INSES (*INCEST*) DAN
MENGENAI *ABORTUS PROVOKATUS***

**A. TINJAUAN TEORI MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN PERKOSAAN SEDARAH ATAU INSES (*INCEST*)**

1. Tinjauan Teori Mengenai Perlindungan Hukum

1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *the protection of the law*, yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum antara lain untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹ Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.² Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *PENAHANAN TERSANGKA Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 73

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8 ed, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 54

perangkat hukum.³ Pendapat mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T. Kansil yaitu, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁴

Pengertian perlindungan hukum korban juga dapat dilihat menjadi dua makna menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:⁵

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan. Bentuk perlindungan hukum ini berarti perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan hukum individu. ;
- b. Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan/kompensasi hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana. Bentuk jaminan atau ganti rugi dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan internal (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, santunan, asuransi/kompensasi sosial), dll.

1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua jenis yaitu:⁶

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet-13, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, Hlm. 10

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 102.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 1 ed., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 61

⁶ Situmeang, *PENAHANAN TERSANGKA Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Op. Cit Hlm. 61

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah atau perselisihan. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasar diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif tertuang dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan hukum preventif di Indonesia belum tersedia secara khusus.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ditujukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul. Perlindungan ini merupakan perlindungan pamungkas berupa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Memberikan sanksi dalam perlindungan represif berupa denda, kurungan pidana atau penjara, dan hukuman tambahan.

2. Tinjauan Teori Mengenai Korban Perkosaan Sedarah Atau Inses (*Incest*)

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah rumusan perilaku yang dilarang (dalam peraturan perundang-undangan) dengan ancaman pidana terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷ Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁸ Straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, perbuatan dan pelanggaran.⁹ Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹⁰

Simons memberikan pengertian mengenai tindak pidana meliputi:¹¹

- a. Suatu perbuatan (*handeling*) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum (*onreghmatic*);
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga berpendapat sama dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi meliputi lima unsur, menjadi:¹²

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & mudah memahami hukum pidana*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 35

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, edisi 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 69

⁹ Id.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 179

¹¹ Roni WIYANTO, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, ed. oleh TEAM Mandar Maju, Cet 1, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 160

¹² Ibid. Hlm. 67

- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons mendefinisikan bahwa tindak pidana mempunyai dua unsur, yaitu:¹³

- a. unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁴

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- 2) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau pooging.
- 3) Macam macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan
- 5) Perasan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana.

¹³ Ibid. Hlm. 160

¹⁴ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, cet Ke-3 , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 260

b. unsur objektif yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah: ¹⁵

- 1) Sifat melawan hukum atau *weddrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri “didalam keejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisariss dari suatu perseroan KUHP”
- 3) Kausalitas, yakni terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab akibat dari tindak pidana

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian perkosaan menurut Soetandyo Wignjosoebroto yaitu Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan hasrat seksual oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang melanggar moral dan aturan hukum.¹⁶ Sedangkan R. Sugandhi memberikan pengertian perkosaan sebagai seseorang pria yang mengancam seorang wanita yang bukan istrinya dan memaksanya untuk melakukan hubungan seksual dimana alat kelamin laki-laki harus masuk ke lubang alat kelamin perempuan dan kemudian mengeluarkan air mani.¹⁷ P.A.F. Lamintang berpendapat definisi Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau

¹⁵ Ibid. Hlm. 261

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, cet. iii (Jakarta: Refika Aditama, Jakarta, 2011, Hlm. 40

¹⁷ Ibid. Hlm. 41

ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.¹⁸

Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan pendapatnya mengenai perkosaan, bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya, sehingga ia tidak dapat melawan, maka ia terpaksa melakukan persetubuhan. Pendapat Wirdjono juga menekankan pada pemaksaan persetubuhan (melakukan persetubuhan) terhadap perempuan yang bukan istrinya, pemaksaan oleh laki-laki membuat atau menyebabkan perempuan dipaksa untuk berhubungan badan.¹⁹

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Kasus pemerkosaan harus dibuktikan dengan adanya unsur kekerasan atau adanya ancaman kekerasan, seperti ancaman pembunuhan, cedera, atau ancaman perampasan hak asasi manusia lainnya. Perkosaan harus memenuhi unsur sebagai berikut:²⁰

- a. Mengandung tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan);
- c. Persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.

Unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu :

- 1) Barang siapa

¹⁸ Id.

¹⁹ Id.

²⁰ Id.

- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 3) Memaksa seorang wanita bersetubuh dilakukan di luar perkawinan.

2.1.5 Jenis-Jenis Perkosaan

Jenis-Jenis perkosaan menurut Mulyana W. Kusuma yaitu: ²¹

a. Seductive Rape

Suatu perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahinya, dan ini bersifat sangat subyektif. Secara umum, korban dan pelaku saling mengenal, misalnya perkosaan oleh pacar, teman, atau orang lain.

b. Sadistie Rape

Perkosaan sadistis, artinya perkosaan yang dilakukan secara sadis. Pelaku perkosaan menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seks atau bersetubuh melainkan karena perbuatan kekerasan yang mengerikan terhadap alat kelamin dan tubuh korban.

c. Anger Rape

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku yakni dengan penganiayaan seksual seperti tindakan-tindakan brutal secara fisik. Umumnya tujuan utama dari pelaku adalah melampiaskan rasa amarah dan kepuasan seks bukan merupakan alasan utama,

d. Domination rape

²¹ Ibid. Hlm. 46

Suatu perkosaan yang pelaku mencoba menunjukkan dominasinya terhadap. Pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan hubungan seksual. Oleh karena itu, pelaku dapat membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu. Misalnya, majikan memperkosa seorang asisten.

e. Exploitation rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa laki-laki melakukan hubungan seksual pada setiap kesempatan, bertentangan dengan posisi perempuan yang bergantung secara finansial dan sosial. Dalam hal ini, pelaku dapat memaksakan kehendak kepada korban tanpa menggunakan kekerasan fisik. Misalnya, perkosaan majikan terhadap pekerja.

f. Victim Precipitated Rape

Perkosaan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai penciptanya.

2.1.6 faktor-faktor penyebab pemerkosaan

Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu: ²²

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berbusana yang menutupi aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan keji.

²² Rena Yulia, *Viktimologi: perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 21

- 2) 2) Gaya hidup atau cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak lagi bisa membedakan antara apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang dalam kaitannya dengan prinsip moral mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan.
- 3) 3) Rendahnya pengalaman dan kesadaran akan norma-norma agama yang terjadi di masyarakat. Nilai-nilai agama yang semakin tergerus di masyarakat dan pola hubungan horizontal yang cenderung semakin mengingkari peran agama sangat mendorong seseorang untuk berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- 4) 4) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) rendah, artinya, jika berbagai perilaku yang diduga menyimpang melanggar hukum atau norma agama, tidak akan mendapat tanggapan atau pengawasan dari unsur masyarakat.
- 5) 5) Putusan hakim yang dianggap tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan, diserahkan kepada pelaku. Dimungkinkan untuk mendorong anggota masyarakat lainnya untuk bertindak vulgar dan jahat. Artinya mereka yang ingin berbuat jahat tidak lagi takut dengan sanksi hukum yang diterimanya.
- 6) 6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan hasrat seksualnya sehingga menuntunnya untuk dicarikan pelampiasan untuk pemuasnya.

- 7) Keinginan pelaku untuk membalas dendam atas sikap, perkataan, (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Korban Pemerkosaan Sedarah Atau Inses

2.2.1 Pengertian Korban

Definisi korban dikemukakan oleh Van Boven sebagai Individu atau kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, tekanan mental, kerugian finansial, atau perampasan hak-hak dasar yang sebenarnya karena perilaku atau kelalaian.²³ Menurut Bambang Waluyo yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang menderita tekanan fisik atau mental, kehilangan harta benda, meninggal dunia karena perbuatan, atau berusaha melanggar suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.²⁴ Arief Gosita, juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁵

Definisi Korban berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menyatakan definisi korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi

²³ Yeni Nuraeni, *Perlindungan anak korban pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana anak dalam perspektif kriminologi*, cet-1, Kanaka Media, Surabaya, 2019, Hlm. 148

²⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi : perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 9

²⁵ Id.

yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selain itu definisi korban juga terdapat pada Pasal 1 angka 3 Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat mendefinisikan korban sebagai Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam menurut Mendelsohn, yaitu: ²⁶

- a. Korban sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban karena kelalaiannya;
- c. Korban sama salahnya dengan pelaku;
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

2.2.2 Tipologi korban Pemerkosaan

Menurut Muhammad Irfan, topologi korban pemerkosaan dibagi menjadi:²⁷

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 52

²⁷ Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Op. Cit Hlm.45

- 1) *Non participating victims*, yaitu para korban yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- 3) *Proclative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- 4) *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Topologi korban dibagi menjadi tujuh bentuk menurut Stephen Schafer yaitu: ²⁸

- a. *Unrelated victims* yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating Victims* yaitu dimana perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- d. *Biological weak victims* yaitu kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia merupakan potensial korban kejahatan.

²⁸ Yeni Nuraeni, *Perlindungan anak korban pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana anak dalam perspektif kriminologi*. Op.cit Hlm.150

- e. *Socially weak victims* yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- f. *Self victimizing victims* yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
- g. *Political victims* yaitu korban karena lawan politiknya.

Selain penggolongan korban perkosaan diatas masih banyak tipologi korban yang berkembang, tetapi sebagian besar latar belakang yang melandasi penggolongan tersebut adalah tidak saja melihat korban sebagai pihak yang ikut berperan dalam suatu kejahatan, namun juga melihat peran negara dalam terjadinya korban kejahatan.

2.2.3 Pengertian Perkosaan Sedarah atau Inses (*Incest*)

Secara umum, Inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.²⁹ Hubungan sedarah atau Inses (*Incest*) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.³⁰ Definisi Inses atau hubungan sedarah menurut Kartini Kartono yaitu incest adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat

²⁹ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 334.

³⁰ catatan tanpa nama, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," <https://kbbi.web.id/inses>
Diakses Jumat, 4 Juni 2021 Pukul 14.38 WIB

sekali.³¹ Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian *incest* sebagai Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.³²

Definisi hubungan sedarah atau Inses (*incest*) juga dikemukakan oleh Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.³³ Inses merupakan hal yang tabu karena jika inses dibenarkan, akan terjadi persaingan, perebutan pasangan di lingkungan, antara ayah-ibu-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perilaku seperti itu akan membawa kehancuran keluarga dan kelompok etnis sendiri.³⁴

Hubungan sedarah atau Inses terbagi menjadi 2 (dua) jenis :³⁵

1. Inses yang bersifat sukarela atau tanpa adanya paksaan. Hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan sedarah diakibatkan adanya unsur suka sama suka.
2. Inses yang bersifat paksaan. Hubungan seksual dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan sedarah diakibatkan adanya unsur keterpaksaan, seperti adanya ancaman. Contohnya pada

³¹ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, cetakan VI, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 255

³² Sofyan Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung, 2014, Hlm. 27.

³³ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 74.

³⁴ Id.

³⁵ Soetji Andari, "Dampak Sosial dan Psikologi Korban Inses," *Publiciana* 11, no. 1 (2017): 179–86. Hlm. 180

anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual. Inses seperti ini pada masyarakat lebih dikenal dengan perkosaan inses.

Lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya incest, yaitu

.³⁶

1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan *façadekestabilan* sifat *patriachat*-nya.
4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.

Jenis-jenis *incest* berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi :

1. *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, lalu tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi inses.

³⁶ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Op. Cit Hlm. 75

2. *Incest* akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
3. *Incest* akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.
4. *Incest* akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
5. *Incest* akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terpojok melakukan *incest* dengan anak perempuannya.

Jenis- jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual/ inses, yaitu:³⁷

1. *Betrayal* (penghianatan). Kepercayaan merupakan landasan utama bagi korban kekerasan seksual inses. Sebagai seorang individu anak percaya pada orang tua dan kepercayaan itu dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak.
2. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual). Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan akibatnya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002)

³⁷ Murdiyanto dan Tri Gutomo, "Penyebab, dampak, dan pencegahan inses," *Jurnal causes, impact, and prevention of inses*, 2019, 64. Hlm. 58

mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena mereka menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya). Ketakutan merasuki kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya menyebabkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasakan sakit di tubuhnya. Di sisi lain, korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.
4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki citra diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk karena ketidakberdayaan dan perasaan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri. Korban seringkali merasa berbeda dengan orang lain, dan ada juga korban yang marah dengan tubuhnya akibat penganiayaan yang dialaminya. Korban lain menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk menghukum tubuh mereka, mematikan indra mereka, atau mencoba menghindari ingatan akan kejadian itu.

B. TINJAUAN TEORI MENGENAI *ABORTUS PROVOKATUS*

1. Tinjauan Umum Mengenai *Abortus Provokatus*

1.1 Pengertian *abortus* atau pengguran kandungan

Pengguguran kandungan atau yang sering disebut aborsi atau dalam istilah kedokteran disebut *abortus*. Pengertian abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan

sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya.³⁸ Secara etimologi aborsi atau *abortus* bermakna keguguran, pengguguran kandungan atau membuang janin.³⁹ Definsi aborsi atau *abortus* menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu terhentinya kehidupan buah kehamilan dibawah 28 minggu atau berat janin kurang dari 1000 gram.⁴⁰ Tindakan *abortus* yang dilakukan secara sengaja disebut *abortus provokatus*.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi *abortus*, yaitu:⁴¹

1. Menurut Eastman, aborsi atau *abortus* adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fets belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya antara 400-1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu.
2. Menurut Jeffcoat aborsi atau *abortus* adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus velum viable by llaous.
3. Menurut holmer aborsi atau *abortus* adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16 dimana plasenta belum selesai.

Faktor yang mendorong perempuan melakukan aborsi atau *abortus*, antara lain adalah:⁴²

1. Kondisi usia pelaku masih muda atau belum layak memiliki anak. Mereka

³⁸ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, EGC Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2018, Hlm. 94

³⁹ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan*, cet-1, Trans Info Media, Jakarta, 2020, Hlm. 134

⁴⁰ Id.

⁴¹ Ibid. Hlm. 134.

⁴² Freedom Bramky Johnatan Tarore, "Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam Kuhp," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013). Hlm. 31

biasanya merupakan anak dibawah umur yang belum dapat mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Anak dianggapnya masih sebagai beban yang mengurangi kebahagiaan masa mudanya.

2. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat kalau dirinya sedang hamil. Hal ini menyangkut harga diri atau status sosial. Ketika tahu anaknya hamil diluar nikah misalnya, orang tua belum siap menghadapi cemoohan masyarakat yang akan menilai kalau dirinya telah gagal menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang memperhatikan sisi moral anaknya.
3. Pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab disini bisa berarti menolak untuk bertanggung jawab, tidak mengakui kalau kehamilannya akibat perbuatannya, atau pihak laki-laki yang menghamilinya memilih melarikan diri.
4. Masih sekolah. Baik yang menghamili maupun yang dihamili masih berstatus sebagai pelajar, sehingga kehamilan di luar nikah dianggap sebagai penghalang kelanjutan studinya. Sekolah lebih diutamakan dibandingkan menunjukkan untuk melindungi dan menjaga kehamilannya dari perbuatan jahat.
5. Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Kondisi kehidupan keluarga yang kurang mencukupi di sektor ekonomi dapat menjerumuskan seseorang atau keluarga ini untuk melakukan abortus.
6. Janin yang dikandung dari kasus pemerkosaan. Hal ini bersifat kasuistik, yakni janin yang dikandung ibu merupakan janin akibat perbuatan jahat

orang lain seperti perkosaan.

Selain itu faktor atau alasan dilakukannya aborsi atau *abortus* pada kehamilan yang tidak dikehendaki antara lain:⁴³

1. Alasan kesehatan, di mana ibu tidak cukup umur untuk hamil.
2. Alasan psikososial, di mana ibu sendiri sudah enggan/tidak mau untuk punya anak lagi.
3. Kehamilan di luar nikah.
4. Masalah ekonomi, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga.
5. Masalah sosial, misalnya khawatir adanya penyakit turunan, janin cacat.
6. Kehamilan akibat perkosaan atau akibat *incest* (hubungan antar keluarga).

1.2 Jenis-jenis *abortus* atau *pengguran kandungan*

Beberapa jenis abortus yaitu:⁴⁴

1. Abortus Spontan

- a. *Abortus imminens* yaitu terjadi pendarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap keberlangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisi seperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan.
- b. *Abortus insipiens* yaitu pendarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda dimana hasil konsepsi masih berada dalam kavum

⁴³ Nurmatang, "Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Abortus Provokatus" (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2010), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3618>. Hlm. 2

⁴⁴ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan. Op. Cit hlm. 135-136*

uteri. Kondisi ini menunjukkan proses *abortus* sedang berlangsung dan akan berlanjut menjadi *abortus inkomplit* atau *komplit*.

- c. *Abortus inkomplit* yaitu pendarahan pada kehamilan muda dimana sebagian hasil konsepsi telah keluar dari *kavum uteri* melalui *kanalis servikalis*.
- d. *Abortus komplit* yaitu pendarahan pada kehamilan muda dimana seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan dari *kavum uteri*.

2. *Abortus buatan*

Abortus buatan adalah aborsi yang terjadi akibat intervensi tertentu bertujuan untuk mengakhiri proses kehamilan. Terminologi untuk keadaan ini adalah pengguguran, aborsi atau *abortus provocatus*.

- a. *Abortus provocatus medicinalis* yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas indikasi medis yang apabila tidak dilaksanakan akan membahayakan jiwa ibu.
- b. *Abortus provocatus criminalis* yaitu aborsi yang terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis.

3. *abortus tidak aman (unsafe abortion)*

Abortus tidak aman merupakan upaya untuk terminasi kehamilan muda dimana pelaku tindakan tersebut tidak mempunyai cukup keahlian dan prosedur standar yang aman sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien.

4. *Abortus infeksiosa*

Abortus infeksiosa adalah *abortus* yang disertai komplikasi infeksi. Adanya penyebaran virus kuman atau toksin kedalam sirkulasi dan *kavum peritoneum* dapat menimbulkan *septikemia, sepsis atau peritonitis*.

5. *Retensi Janin Mati (Missed Abortion)*

Pendarahan pada kehamilan muda disertai dengan hasil konsepsi yang telah mati hingga 8 minggu atau lebih. Biasanya diagnosis tidak dapat ditentukan hanya dalam satu kali pemeriksaan, melainkan memerlukan waktu pengamatan dan pemeriksaan ulang.

1.3 Usia Kandungan untuk melakukan abortus atau pengguguran kandungan

World Health Organization (WHO) yang menyebutkan bahwa usia kehamilan 24 minggu merupakan usia kehamilan maksimal yang aman untuk perempuan dapat melakukan *abortus*.⁴⁵ Sedangkan beberapa negara lain yang melegalkan *abortus provokatus* memberikan batas kehamilan untuk diperbolehkan melakukan abortus provokatus berbeda beda, yaitu:⁴⁶

1. Singapura

Di Singapura, *abortus provokatus* legal dan boleh dilakukan hingga usia kehamilan 24 minggu tetapi kebanyakan dokter memilih untuk tidak melakukan *abortus provokatus* pada saat kehamilan sudah mencapai usia 23 minggu, kecuali bila kondisinya membahayakan nyawa ibunya.

2. Vietnam

⁴⁵ World Health Organization., "Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems," pubmed.gov, 2012, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23700650/>. Diakses Rabu, 30 juni 2021 pukul 17.46 WIB

⁴⁶ Lilis Lisnawati, mirra Noor Milla, dan Dicky C. Pelipessy, "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 24-36. Hlm. 30-31

Vietnam melegalkan *abortus provokatus* selama dilakukan oleh tenaga medis profesional. Berdasarkan *National Standards and Guidelines (NSGs) for Reproductive Health Services*, aborsi di Vietnam boleh dilakukan sampai usia kehamilan 22 minggu.

3. Prancis

Prancis melegalkan *abortus provokatus* jika dilakukan maksimal pada usia kehamilan 10 minggu. Apabila kehamilan sudah lebih dari 10 minggu, maka aborsi hanya boleh dilakukan bila kehamilan mengancam nyawa ibunya atau bila bayi kemungkinan lahir dalam keadaan sakit.

4. Rusia

Peraturan mengenai *abortus provokatus* di Rusia mengatakan bahwa aborsi legal dilakukan sampai usia kehamilan 12 minggu dan harus dilakukan oleh dokter yang berlisensi.

5. Swedia

Swedia termasuk salah satu negara yang paling vokal mendukung hak untuk melakukan *abortus provokatus*. *Abortus provokatus* boleh dilakukan hingga minggu ke-18 kehamilan. Adapun bagi yang ingin melakukan *abortus provokatus* hingga kehamilan 22 minggu, tetapi harus disertai keterangan dokter bahwa kehamilannya berbahaya bila dilanjutkan sehingga perlu digugurkan.

6. Belanda

Situs Pemerintah Kerajaan Belanda mengatakan, *abortus provokatus* boleh dilakukan hingga minggu ke-24 kehamilan. Setelah 24

minggu kehamilan, *abortus provokatus* hanya boleh dilakukan bila membahayakan kesehatan. Apabila pelaku sudah berusia 18 tahun ke atas, maka untuk mendapatkan hak *abortus provokatus* tidak lagi membutuhkan izin orang tua.

7. Kanada

Tidak ada batasan federal mengenai usia kehamilan untuk hak *abortus provokatus*, namun peraturan tersebut bervariasi di setiap provinsi dan wilayah. Beberapa diantaranya melegalkan *abortus provokatus* hingga usia 12 minggu, beberapa melegalkan hingga usia kehamilan 24 minggu

8. Amerika

Tidak ada larangan federal mengenai batas kehamilan yang dapat melakukan aborsi di Amerika Serikat, namun 43 negara bagian menetapkan larangan mengenai batasan-batasan kehamilan, mulai dari 20 – 24 minggu.

9. Norwegia

Pemerintah Norwegia mengatakan bahwa perempuan diberikan hak penuh untuk memutuskan *abortus provokatus* sejak 1978. Hak *abortus provokatus* juga dapat dilakukan dengan gratis di rumah sakit. Sebelum *abortus provokatus* dilakukan, dokter memiliki kewajiban untuk memberi tahu dampak yang akan terjadi setelah *abortus provokatus* dan risikonya

1.4 Metode pelaksanaan *abortus* atau pengguguran kandungan

Metode yang digunakan untuk melakukan *abortus provokatus* dari sebuah kehamilan yaitu dengan menggunakan metode *vacuum aspiration*, *dilationand*

curettage, dan aborsi dengan pengobatan seperti *misoprostol*. Walaupun demikian, metode-metode dibawah ini tidak direkomendasikan pada kehamilan trimester kedua yaitu pada kehamilan di usia 14-27 minggu.⁴⁷

a) *Vacuum Aspiration*

Metode aspirasi vakum adalah cara tercepat dan teraman untuk mengosongkan rahim menggunakan suntikan besar dan kanula. Metode ini digunakan untuk wanita yang pernah mengalami keguguran atau aborsi yang belum selesai, untuk mengatur pendarahan yang terjadi per bulan, dan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.⁴⁸ Jenis metode vacuum aspiration yang dikenal antara lain manual vacuum aspiration (MVA) dan electric vacuum aspiration (EVA).⁴⁹

b) *Dilation and Curettage (D&C)*

Prosedur bedah sederhana yang menghilangkan jaringan dari dalam rahim. Setelah dilatasi (pembukaan) dari serviks (mulut rahim), jaringan dari rahim diambil menggunakan scraper, alat penghisap, dan alat khusus lainnya.⁵⁰

c) Aborsi dengan Pengobatan Aborsi

secara medis adalah *abortus provocatus* dengan cara mengonsumsi obat yang dapat mengakhiri sebuah kehamilan. pada tahap awal, pengobatan yang digunakan adalah dengan menggunakan obat seperti *mifepristone* atau *methotrexate* secara

⁴⁷ Ph.D. Intan Fitri Meutia, Ph.D. Bayu Sujadmiko, dan Orima Davey, "Aborsi; Hak Anak untuk Hidup atau Mati (Pendekatan Sosiologis Kebijakan Aborsi di Indonesia, Jepang dan China," *Justice Publisher* 4, no. 5 (2016): 145–52.

⁴⁸ Aishah Azman et al., "Manual vacuum aspiration: a safe and effective surgical management of early pregnancy loss," *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology* 8, no. 6 (2019): 2256, <https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20192413>. Hlm. 417

⁴⁹ Id.

⁵⁰ Intan Fitri Meutia, Bayu Sujadmiko, dan Davey, "Aborsi; Hak Anak untuk Hidup atau Mati (Pendekatan Sosiologis Kebijakan Aborsi di Indonesia, Jepang dan China."

bersamaan dan dilanjutkan dengan mengonsumsi *misoprostol*, untuk memancing aborsi. Aborsi dengan pengobatan bekerja melalui tiga cara:⁵¹

- i. *Mifepristone* adalah pengobatan dikembangkan dan diuji secara khusus untuk menanggapi aborsi. Obat ini pertama kali disetujui di Perancis dan Cina pada tahun 1988. Sejak itu, mifepristone telah digunakan dengan aman oleh jutaan wanita di seluruh dunia. Obat ini diminum dalam bentuk pil. Ia bekerja dengan menghalangi *hormon progesteron*, yang diperlukan untuk mendukung kehamilan. Dengan tidak adanya hormon ini, lapisan rahim hancur, dan serviks melunak dan menyebabkan perdarahan.
- ii. *Methotrexate* telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1953 ketika disetujui oleh FDA untuk mengobati sejumlah jenis kanker. Sejak itu, penelitian medis telah menemukan fungsi penting lain dari obat tersebut. Salah satunya adalah dengan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya obat ini diberikan kepada wanita dengan cara disuntik atau bisa dimakan.
- iii. *Misoprostol* dikonsumsi beberapa hari setelah mengonsumsi salah satu dari *mifepristone* atau *methotrexate*. Tablet dari *misoprostol* dapat diletakkan pada tiga tempat yaitu di dalam vagina, antara gusi dengan pipi, atau ditelan yang menyebabkan rahim berkontraksi dan mengosongkan isinya.

⁵¹ Id.

2. Landasan Yuridis Mengenai *Abortus Provokatus* di Indonesia

2.1 Kebijakan *Abortus Provokatus* Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (Kuhp)

Kebijakan abortus menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau *abortus provocatus criminalis*. Ketentuan KUHP mengatur mengenai *abortus provocatus criminalis* dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan, yang dapat berupa berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*). *Abortus provocatus criminalis* jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi: ⁵²

- 1) *Abortus provocatus* yang dilakukan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa: seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana paling lama 4 tahun. Menanggapi ketentuan pasal tersebut, *abortus provocatus* dilakukan oleh orang lain dibedakan menjadi dua yaitu.⁵³

- a. Tanpa persetujuan wanita yang mengandung, *abortus provocatus* yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuannya diatur dalam pasal 347 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan

⁵² Arif Mansur, *Kapita selekta kedokteran*, edisi ke- (Jakarta: Media Aesculapius, 2018). Hlm.57

⁵³ Ibid.

kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

- b. Atas persetujuan wanita yang mengandung, *abortus provokatus* dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya diatur dalam pasal 348 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

- 2) Adapun *abortus provokatus* yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat, mengenai hal itu dimuat dalam Pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa: jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan *abortus provokatus* berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana jabatan yang dilakukan.⁵⁴

2.2 Kebijakan *Abortus Provokatus* Dalam Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kebijakan hukum lainnya mengenai *abortus provokatus* yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang

⁵⁴ Ibid. Hlm. 60

Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 khususnya Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan *abortus provocatus*. Berikut ini uraian lengkap mengenai pasal-pasal tersebut:⁵⁵

Pasal 75:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77:

⁵⁵ Andika Dwiyadi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi" 9, no. 1 (2016): 29–36.

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, ketentuan aborsi masih tergolong ke dalam Undang-Undang Kesehatan yang masih umum. Mengingat aborsi merupakan tindakan yang cukup kontroversial terhadap anak yang berada dalam kandungan, perlu adanya kebijakan perundang-undangan yang lebih spesifik mengaturnya.⁵⁶

2.3 Kebijakan *Abortus Provokatus* Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Lahirnya peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi ditujukan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya terhadap BAB IV Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi. Menurut peraturan pemerintah tersebut, tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/ atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.⁵⁷

Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, diketuai oleh dokter

⁵⁶ Ibid hlm. 17

⁵⁷ Kemal Fikar Muhammad, "Aspek Hukum Tentang *Abortus Provocatus Therapeuticus* Di Indonesia," *Jurnal Penelitian IPTEKS* 5, no. 1 (2020): 138–50, <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i1.3027>.

yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Adapun kehamilan akibat pemerkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan.⁵⁸

Ketentuan *abortus provokatus* bagi korban pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 Kesehatan reproduksi terdapat Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 31:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32:

- (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

⁵⁸ Ibid.

Pasal 33:

- (1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Pasal 34:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35:

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. tidak diskriminatif; dan
 - f. tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36:

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37:

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;

- b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
- d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.